

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hakekat Sekolah Menengah Kejuruan**

##### **1. Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan**

Pendidikan menengah kejuruan merupakan sebuah institusi yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepibadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut sesuai dengan kejuruannya. Sekolah menengah kejuruan adalah sekolah yang didirikan untuk berorientasi kepada dunia usaha/industri (DUDI). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah menengah umum. Pada pendidikan menengah umum (SMA), tamatannya dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan pada pendidikan menengah kejuruan (SMK), tamatannya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, oleh karena itu tamatan SMK diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat memasuki dunia usaha/industri (DUDI) sebagai tenaga terampil tingkat menengah.

Sebagaimana dengan pernyataan Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1990 tentang pendidikan bab I pasal 1 ayat 3 bahwa “Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.”. berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa SMK menfokuskan kepada program

keahlian atau program-program pendidikan tertentu yang disesuaikan dengan dunia usaha/industri (DUDI).

## **2. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan**

Menurut Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah pasal 3 ayat 2, menyatakan bahwa “Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional.”. Berdasarkan pernyataan tersebut, sudah jelas bahwa SMK mempersiapkan lulusannya supaya memiliki sikap professional dalam bekerja berdasarkan kompetensi keahlian yang dimilikinya pada lapangan pekerjaan tertentu.

### **B. Evaluasi Implementasi**

#### **1. Pengertian Evaluasi Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Sementara itu menurut Laithwood (1982) dalam Miller and Seller (1985:246 ) mengemukakan bahwa:

Implementasi sebagai proses, implementasi meliputi pengurangan perbedaan antara kenyataan praktek dan harapan praktis oleh suatu inovasi. Implementasi adalah suatu proses perubahan perilaku dalam petunjuk anjuran oleh inovasi terjadi dalam tahapan, setiap waktu dan mengatasi halangan dalam perkembangannya.

Pengertian-pengertian pada pembahasan sebelumnya memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **2. Tujuan Evaluasi Implementasi**

“Evaluasi formatif, disebut juga evaluasi pelaksanaan, atau evaluasi implementasi” Soenarto (2006). Evaluasi formatif dilaksanakan pada saat program sedang berjalan, seiring dengan tahapan program yang akan dievaluasi. Evaluasi implementasi bertujuan untuk:

- a. Melihat keterlaksanaan program.
- b. Melihat prosentase ketercapaian tujuan atau mengukur hasil yang telah dicapai.
- c. Memberikan umpan balik guna mengadakan perbaikan atau pembenahan berdasarkan hasil evaluasi, sehingga program-program yang belum selesai akan dapat diselesaikan lebih baik.

Ditinjau dari aspek kebijakan, penelitian kebijakan atau policy analysis, evaluasi implementasi melihat keterlaksanaan program atau implementasi kebijakan.

### **3. Aspek Evaluasi Implementasi**

Pada evaluasi implementasi, ada tiga aspek terkait dengan pelaksanaan program yang harus diidentifikasi dan dirumuskan secara singkat, operasional, dan kriterianya jelas. Aspek tersebut meliputi:

- a. Tujuan kebijakan.
- b. Rancangan program.
- c. Proses pelaksanaan.

### **C. Hakekat Standar Nasional Pendidikan**

#### **1. Pengertian Standar Nasional Pendidikan**

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah:

Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan bukan hanya untuk pemerataan standar mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perubahan lokal, nasional dan, global. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

#### **2. Lingkup Standar Nasional Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, ada delapan standar yang menjadi sorotan dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan, yaitu:

a. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

b. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik diantaranya :

- 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
- 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- 3) Sertifikat profesi guru untuk jenjang yang dia geluti.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Adapun sarana tersebut antara lain meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sedangkan prasarananya antara lain lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Ada tiga macam biaya dalam standar ini :

- 1) Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- 2) Biaya personal sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 3) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi
  - a) Gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan
  - b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

c) Biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, lain sebagainya.

#### h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidik adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

### **D. Hakekat Standar Penilaian**

#### **1. Pengertian Standar Penilaian**

Menurut Permen nomor 20 tahun 2007, yang dimaksud dengan standar penilaian pendidikan adalah “Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik”. Penilaian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

#### **2. Lingkup Standar Penilaian**

Pada suatu instansi sekolah, proses penilaian ini dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu tenaga pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah dalam melaksanakan proses penilaian.:



a. Penilaian oleh tenaga kependidikan

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.

Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
- 2) Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
- 3) Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
- 4) Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- 5) Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
- 6) Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
- 7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- 8) Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

9) Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

b. Penilaian oleh satuan pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
- 2) Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- 3) Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
- 4) Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
- 5) Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
- 6) Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan

melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.

- 7) Menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
- 8) Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
- 9) Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
- 10) Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
  - a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
  - b) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
  - c) Lulus ujian sekolah/madrasah.
  - d) Lulus UN.
- 11) Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

12) Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

c. Penilaian oleh pemerintah

- 1) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
- 3) Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
- 4) Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
- 5) Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
- 6) Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

### 3. Prinsip-prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian,
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Selain itu, dalam Hayat (2008: 5-6) dikemukakan bahwa penilaian di dalam kelas harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Mengacu ke kemampuan, penilaian kelas perlu disusun dan dirancang apakah siswa telah menguasai kemampuan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kurikulum.
- b. Berkelanjutan, penilaian yang dilakukan di kelas oleh guru harus merupakan proses berkelanjutan dalam rangkaian rencana mengajar guru selama satu semester.
- c. Didaktis, alat yang digunakan untuk penilaian harus dirancang baik isi, format, maupun tata letak dan tampilannya agar siswa menyenangi dan menikmati kegiatan penilaian.
- d. Menggali informasi, penilaian kelas yang baik harus dapat memberikan informasi yang cukup bagi guru untuk mengambil keputusan dan umpan balik.
- e. Melihat yang benar dan yang salah, dalam melaksanakan penilaian, guru hendaknya melakukan analisis terhadap hasil penilaian dan kerja siswa secara seksama untuk melihat adanya kesalahan yang secara umum terjadi pada siswa dan sekaligus melihat hal-hal positif yang diberikan siswa.

#### **4. Definisi Ulangan**

Berdasarkan Peraturan menteri no. 20 tahun 2007 tentang standar penilaian, yang dimaksud dengan ulangan adalah sebagai berikut:

- a. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
- b. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- c. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
- d. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- e. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem

paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

## 5. Teknik dan Instrumen Penilaian

Berikut ini adalah teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuklain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- b. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
- c. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
- d. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atauprojek.
- e. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
- f. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
- g. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN

memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

#### **6. Standar Penilaian dalam penelitian ini**

Pada penelitian ini, standar penilaian yang diukur adalah standar penilaian yang dilaksanakan oleh guru dengan aspek sebagai berikut:

- a. Guru mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saata menyusun silabus mata pelajaran.
- b. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
- c. Guru menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
- d. Teknik penilaian yang dilaksanakan oleh guru
- e. Bentuk tes yang digunakan oleh guru
- f. Bentuk penugasan yang digunakan oleh guru
- g. Guru melaksanakan proses ulangan
- h. Guru mengembalikan hasil penilaian kepada siswa
- i. Guru melaksanakan remedial kepada siswa yang masih kurang memenuhi KKM
- j. Guru mengikuti prinsip-prinsip penilaian yaitu sah, objektif, adil, terpadu, dan akuntabel.



## E. Hakekat Standar Sarana dan Prasarana

### 1. Pengertian Standar Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Peraturan Menteri no. 40 tahun 2008, yang dimaksud dengan “sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi SMK/MAK”. Suatu sekolah harus memiliki lahan sesuai dengan kapasitas rombongan belajar. Yang dimaksud dengan lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana SMK/MAK yang meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang dan lahan untuk pertamanan.

Luas minimum sekolah/ madrasah bergantung kepada jumlah rombongan belajar siswa sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Luas minimum lahan sekolah/madrasah

Rombel	Jumlah siswa	Luas minimum lahan (m <sup>2</sup> )		
		Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai	Bangunan 3 lantai
3	96	3504	1852,8	
4-6	192	4377,6	2342,4	1555,2
7-9	288	5299,2	2793,6	1872
10-12	384	6259,2	3340,8	2265,6
13-15	480	7152	3792	2544
16-18	576	8064	4320	2822,4
19-21	672	9072	4838,4	3225,6
22-24	768	10137,6	5376	3609,6
25-27	864	11059,2	5875,2	3974,4

(Sumber: Petunjuk teknis perangkat akreditasi SMK/MAK: 15)

## 2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sebuah SMK/MAK sekurang-kurangnya memiliki prasarana yang dikelompokkan dalam ruang pembelajaran umum, ruang penunjang, dan ruang pembelajaran khusus.

### a. Ruang Pembelajaran Umum

Untuk SMK dengan program keahlian Teknik Pendinginan dan Tata Udara, ruang pembelajaran umum yang digunakan terdiri dari (berdasarkan lampiran permen no. 40 tahun 2008:4):

#### 1) Ruang kelas

Ruang kelas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Jumlah minimum ruang kelas adalah 60% dari jumlah rombongan belajar dengan kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik. Rasio minimum luas ruang kelas adalah  $2 \text{ m}^2/\text{peserta didik}$ . Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 16 orang, luas minimum ruang kelas adalah  $32 \text{ m}^2$ . Lebar minimum ruang kelas adalah 4 m.

#### 2) Ruang perpustakaan

Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Luas minimum ruang perpustakaan adalah  $96 \text{ m}^2$ . Lebar

minimum ruang perpustakaan adalah 8 m. Ruang perpustakaan terletak di kelompok ruang kelas.

### 3) Ruang laboratorium fisika

Ruang laboratorium fisika berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran fisika secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Ruang laboratorium fisika dapat menampung minimum setengah rombongan belajar. Rasio minimum ruang laboratorium fisika adalah 3 m<sup>2</sup>/peserta didik. Luas minimum ruang laboratorium adalah 64 m<sup>2</sup> termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 16 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang laboratorium fisika adalah 8 m.

### 4) Ruang laboratorium kimia

Ruang laboratorium kimia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran kimia secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Ruang laboratorium kimia dapat menampung minimum setengah rombongan belajar. Rasio minimum ruang laboratorium kimia adalah 3 m<sup>2</sup>/peserta didik. Luas minimum ruang laboratorium adalah 64 m<sup>2</sup> termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 16 m<sup>2</sup>. Lebar minimum ruang laboratorium kimia adalah 8 m.

### 5) Ruang laboratorium komputer

Ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum setengah rombongan belajar. Rasio minimum ruang laboratorium komputer adalah 3 m<sup>2</sup>/peserta

didik. Luas minimum ruang laboratorium adalah  $64 \text{ m}^2$  termasuk luas ruang penyimpanan dan perbaikan  $16 \text{ m}^2$ . Lebar minimum ruang laboratorium komputer adalah 8 m.

6) Ruang laboratorium bahasa

Ruang laboratorium bahasa berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran mengembangkan keterampilan berbahasa asing. Ruang laboratorium bahasa dapat menampung minimum setengah rombongan belajar. Rasio minimum ruang laboratorium bahasa adalah  $3 \text{ m}^2/\text{peserta didik}$ . Luas minimum ruang laboratorium adalah  $64 \text{ m}^2$ . Lebar minimum ruang laboratorium bahasa adalah 8 m.

7) Ruang praktik gambar teknik

Ruang praktik gambar teknik berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran menggambar teknik, perhitungan bahan, dan menghitung anggaran biaya. Ruang praktik gambar teknik dapat menampung minimum setengah rombongan belajar. Rasio minimum ruang laboratorium komputer adalah  $3 \text{ m}^2/\text{peserta didik}$ . Luas minimum ruang praktik gambar teknik adalah  $64 \text{ m}^2$ . Lebar minimum ruang praktik gambar teknik adalah 8 m.

b. Ruang Pembelajaran Khusus

Ruang pembelajaran khusus adalah tempat praktik siswa pada mata pelajaran produktif untuk masing-masing program keahlian. Ruang praktik Program Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran: pemipaan, dasar elektro, dasar

elektronika, sistem refrigerasi, penggunaan perlengkapan dan bahan refrigerasi dan tata udara, penerapan prinsip kerja dan rangkaian kontrol, pendinginan/refrigerasi dan tata udara/AC. Luas minimum ruang praktik Program Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara adalah 240 m<sup>2</sup> untuk menampung 32 peserta didik, yang meliputi:

- 1) Area kerja mekanik teknik elektro 24 m<sup>2</sup>
- 2) laboratorium dasar teknik elektro 24 m<sup>2</sup>
- 3) laboratorium dasar teknik elektronika 48 m<sup>2</sup>
- 4) laboratorium pendinginan dan tata udara 96 m<sup>2</sup>
- 5) ruang penyimpanan dan instruktur 48 m<sup>2</sup>

Kelengkapan dari sarana dan prasarana pada laboratorium praktik program keahlian Teknik Pendingin dan Tata udara tercantum pada tabel 2.2 hingga tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.2 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Standar Prasarana Ruang Praktik Program Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Area kerja mekanik teknik elektro	6 m <sup>2</sup> /peserta didik	Kapasitas untuk 4 peserta didik. Luas minimum adalah 24 m <sup>2</sup> . Lebar minimum adalah 4 m.
2	Laboratorium dasar teknik elektro	6 m <sup>2</sup> /peserta didik	Kapasitas untuk 4 peserta didik. Luas minimum adalah 24 m <sup>2</sup> . Lebar minimum adalah 4 m.
3	Laboratorium dasar teknik elektronika	6 m <sup>2</sup> /peserta didik	Kapasitas untuk 8 peserta didik. Luas minimum adalah 48 m <sup>2</sup> . Lebar minimum adalah 6 m.
4	Laboratorium pendingin dan tata udara	6 m <sup>2</sup> /peserta didik	Kapasitas untuk 16 peserta didik. Luas minimum adalah 96 m <sup>2</sup> . Lebar minimum adalah 8 m.
5	Ruang penyimpanan dan instruktur	4 m <sup>2</sup> /instruktur	Luas minimum adalah 48 m <sup>2</sup> . Lebar minimum adalah 6 m.

(Sumber: lampiran permen no. 40 tahun 2008: 94)

Tabel 2.3 Standar Sarana pada Area Kerja Mekanik Teknik Elektro

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Meja kerja	1 set/area	Untuk minimum 4 peserta didik pada pekerjaan pemipaan dan sambungan.
1.2	Kursi kerja/ <i>stool</i>		
1.3	Lemari simpan alat dan bahan		
<b>2</b>	<b>Peralatan</b>		
2.1	Peralatan untuk pekerjaan mekanik teknik	1 set/area	Untuk minimum 4 peserta didik pada pekerjaan pemipaan dan sambungan.
<b>3</b>	<b>Media</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/area	Untuk mendukung minimum 4 peserta didik pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang bersifat teoritis.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan</b>		
4.1	Kotak kontak	Minimum 2 buah/area.	Untuk mendukung operasionalisasi peralatan yang memerlukan daya listrik.
4.2	Tempat sampah	Minimum 1 buah/area.	

(Sumber: lampiran permen no. 40 tahun 2008: 95)

Tabel 2.4 Standar Sarana pada Laboratorium Dasar Teknik Elektro

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Meja kerja	1 set/ruang	Untuk minimum 4 peserta didik pada pekerjaan penggunaan alat ukur listrik.
1.2	Kursi kerja/ <i>stool</i>		
1.3	Lemari simpan alat dan bahan		
<b>2</b>	<b>Peralatan</b>		
2.1	Peralatan untuk pekerjaan dasar teknik elektro.	1 set/ruang	Untuk minimum 4 peserta didik pada pekerjaan penggunaan alat ukur listrik.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>3</b>	<b>Media pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Untuk mendukung minimum 4 peserta didik pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang bersifat teoritis.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
4.1	Kotak kontak	Minimum 2 buah/ruang	Untuk mendukung operasionalisasi peralatan yang memerlukan daya listrik.
4.2	Tempat sampah	Minimum 1 buah/ruang.	

(Sumber: lampiran permen no. 40 tahun 2008: 95)

Tabel 2.5 Standar Sarana pada Laboratorium Dasar Teknik Elektronika

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Meja kerja	1 set/ruang	Untuk minimum 8 peserta didik pada pekerjaan pemasangan dasar instalasi listrik dan elektro, pemasangan sistem kontrol.
1.2	Kursi kerja/ <i>stool</i>		
1.3	Lemari simpan alat dan bahan		
<b>2</b>	<b>Peralatan</b>		
2.1	Peralatan untuk pekerjaan pemasangan dasar teknik	1 set/ruang	Untuk minimum 8 peserta didik pada pekerjaan pemasangan dasar instalasi listrik dan elektro, pemasangan sistem kontrol.
<b>3</b>	<b>Media pendidikan</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Untuk mendukung minimum 8 peserta didik pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang bersifat teoritis.

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>4</b>	<b>Perlengkapan lain</b>		
4.1	Kotak kontak	Minimum 4 buah/ruang.	Untuk mendukung operasionalisasi peralatan yang memerlukan daya listrik.
4.2	Tempat sampah	Minimum 1 buah/ruang.	

(Sumber: lampiran permen no. 40 tahun 2008: 96)

Tabel 2.6 Standar Sarana pada Laboratorium Pendinginan dan Tata Udara

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Meja kerja	1 set/lab	Untuk minimum 16 peserta didik pada pekerjaan penggunaan perlengkapan dan bahan refrigerasi dan tata udara, penerapan prinsip kerja dan rangkaian kontrol, pendinginan/refrigerasi dan tata udara/AC.
1.2	Kursi kerja/ <i>stool</i>		
1.3	Lemari simpan alat dan bahan		
<b>2</b>	<b>Peralatan</b>		
2.1	Peralatan untuk pekerjaan pendinginan/refrigerasi dan tata udara/AC.	1 set/lab	Untuk minimum 16 peserta didik pada pekerjaan penggunaan perlengkapan dan bahan refrigerasi dan tata udara, penerapan prinsip kerja dan rangkaian kontrol, pendinginan/refrigerasi dan tata udara/AC.
<b>3</b>	<b>Media</b>		
3.1	Papan tulis	1 buah/lab	Untuk mendukung minimum 16 peserta didik pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang bersifat teoritis.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan</b>		
4.1	Kotak kontak	Minimum 8 buah/lab	Untuk mendukung operasionalisasi peralatan yang memerlukan daya listrik.
4.2	Tempat sampah	Minimum 1 buah/lab.	

(Sumber: lampiran permen no. 40 tahun 2008: 96)



Tabel 2.7 Standar Sarana pada Ruang Penyimpanan dan Instruktur

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
<b>1</b>	<b>Perabot</b>		
1.1	Meja kerja	1 set/ruang	Untuk minimum 12 instruktur.
1.2	Kursi kerja		
1.3	Rak alat dan bahan		
1.4	Lemari simpan alat dan bahan		
<b>2</b>	<b>Peralatan</b>		
2.1	Peralatan untuk ruang	1 set/ruang	Untuk minimum 12 instruktur.
<b>3</b>	<b>Media</b>		
3.1	Papan data	1 buah/ruang	Untuk pendataan kemajuan siswa dalam pencapaian tugas praktik dan jadwal.
<b>4</b>	<b>Perlengkapan</b>		
4.1	Kotak kontak	Minimum 2 buah/ruang.	Untuk mendukung operasionalisasi peralatan yang memerlukan daya listrik.
4.2	Tempat sampah	Minimum 1 buah/ruang.	

(Sumber: lampiran permen no. 40 tahun 2008: 97)

### 3. Standar Sarana dan Prasarana pada penelitian ini

Pada penelitian ini, aspek yang akan diteliti mengenai standar penilaian disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada latar belakang masalah yang telah dibahas pada bab 1 sebelumnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka aspek standar penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sarana dan prasarana pada laboratorium praktik program keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara.